

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII MALUKU DAN IRIAN JAYA

Jln Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121 Telp. (0911) 356462 Fax. 345662 Kotak Pos 202

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 112/012/SK/2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namannya tersebut dalam keputusan ini

memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 junto Nomor: 43 Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah: a. Nomor: 96 Tahun 2000

b. Nomor: 99 Tahun 2000; jo Nomor: 12 Tahun 2002

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1977 jo Nomor: 26 Tahun 2001

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor: 9 Tahun 2001 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor: : 228/M Tahun 2001

6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 7. Keputusan Mendikbud Nomor: 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990

8. Keputusan Mendiknas Nomor: 074/U/2000

9. Keputusan Mendiknas Nomor: 010/0/2000 dan Nomor: 118/P/2001

10. Keputusan Mendiknas Nomor: 72602/A2.III.1/KP/2001 tanggal 30-4-2002

11. Keputusan Mendiknas Nomor: 70/MPN.A4/KP/2002 tanggal 30-4-2002

Memperhatikan: 1. Persetujuan Kepala BKN Nomor: AB-0230014017 tanggal 31 - 3 - 2003

2. Surat Pengantar Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 19324/A2.7/KP/2003 tanggal 12 Mei 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Pegawai Negeri Sipil

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

NIP/KARPEG

Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT Jabatan Akademik/Angka Kredit

Unit Kenja

Terhitung Mulai Tanggal Dinaikkan pangkatnya menjadi Pangkat/Golongan/Ruang

Masa Kerja Gaji Pokok

Tunjangan Jabatan Dosen

MKG untuk KGB berikutnya KGB Berikutnya ditetapkan pada Tgl. : IR. SAMIN BOTANRI, MP

: Kalauly; 7 September 1962 : 131925567/ E. 923479 : Penata/III/c. 1-4-1998

: Lektor, 300 kum

: KOPERTIS Withyah XII dpk. pada Universitas Darussalam Ambon

: 1 April 2003

: Penata Tingkat I/III/d : 12 Tahun 06 Bulan

: Rp. 1.171.500,-: Rp. 502.500

: 0 Tahun 06 Bulan : 1 Oktober 2004

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Tembusan :

L. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

Kepala BKN di Jakarta

3 Kepala KPKN Ambon di Ambon

4. Rektor Universitas Darussalam di Ambon

5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Ybs.

6. Arsip.

